

PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH*

Inosentius Samsul

P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara I Lantai 2, Setjen DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
email: ino_samsul@yahoo.com

Naskah diterima: 24 Agustus 2015

Naskah direvisi: 19 Oktober 2015

Naskah diterbitkan: 23 November 2015

Abstract

Research on the enforcement of consumer protection laws through the implementation of legal metrology in the era of decentralization based on the premise that Law No. 2 of 1981 on the Legal Metrology is a product of the centralized administration. On the other hand, the law is still existing upon the era of decentralization that began in 1999 with Law No. 22 Year 1999 on Regional Government which was later replaced by Law No. 32 of 2004 and Act No. 23 of 2014. This study is also important both the era of centralized and decentralized remains concerned with the interests of consumer protection. Thus, Act No. 2 of 1981 on the Legal Metrology still has the good aspects of consumer protection. Therefore, this study was conducted to answer two questions: first how the implementation of legal metrology as a form of consumer protection by local governments? Second, what are the factors that contribute to the enforcement of legal metrology? This study is a socio-legal research. This study up on the findings, namely that the implementation by local governments vary, the authority is not the same between the region to other areas, as matters of legal metrology is a matter of choice. Secondly, there is a legal and non-legal factors as obstacles to the implementation of legal metrology affairs, namely the norm factor, the limitation of human resources, the poor facilities and infrastructure, as well as community and cultural factors. It is recommended that the implementation of legal metrology must become a business that is placed in Regency/City. This is in addition carried out based on the Law on Local Government, but it should be stipulated in the Law on the new Legal Metrology.

Keywords: legal metrology, consumer protection, regional autonomy

Abstrak

Penelitian tentang penegakan hukum perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi legal dalam era desentralisasi didasarkan pada pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal merupakan produk hukum pada pemerintahan yang bersifat sentralistik. Setelah memasuki era desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka jelas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat dan daerah berbeda. Penelitian ini juga penting ini penting sebab baik pada era sentralistik maupun desentralistik tetap berkaitan dengan kepentingan perlindungan konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal tetap memiliki aspek perlindungan konsumen baik pada era sentralistik, maupun desentralistik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu *pertama* bagaimana penyelenggaraan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan konsumen oleh Pemerintah Daerah? *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam penegakan hukum metrologi legal? Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Penelitian ini sampai pada temuan, yaitu bahwa penyelenggaraan oleh pemerintah daerah berbeda-beda, dengan kewenangan yang tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sebab urusan metrologi legal adalah urusan pilihan. *Kedua*, ada faktor hukum dan non-hukum sebagai penghambat bagi pelaksanaan urusan metrologi legal, yaitu faktor norma, faktor penegak hukum/SDM,

* Hasil Penelitian Individu Tahun 2014 pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Disarankan agar penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan wajib yang diletakan di kabupaten/kota. Hal tersebut disamping dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, perlu juga ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Metrologi Legal yang baru.

Kata kunci: metrologi legal, perlindungan konsumen, otonomi daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan metrologi legal merupakan salah satu instrumen perlindungan konsumen.¹ Standar dan pengukuran yang menjadi obyek pengaturan metrologi legal misalnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam menghadapi praktek yang tidak transparan dan sulit dicek oleh konsumen seperti dalam bidang (1) pengisian bahan bakar minyak (BBM), (2) penetapan tagihan telepon, (3) penjualan beras, (4) penetapan tagihan listrik, air dan gas.² Keakuratan dan konsistensi pengukuran dapat dijamin apabila ada pengaturan oleh negara atau pemerintah. Standar tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu pasar yang sehat dan adil terutama bagi konsumen.³ Menurut data *Food and Agriculture Organization* Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengeluaran untuk keperluan rumah tangga di Indonesia mencapai 45%, di China mencapai 39 %, dan di Amerika Serikat mencapai 13%.⁴ Konsumen harus dilindungi dari kerugian yang diderita akibat praktek pengukuran yang tidak akurat atau tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Hasil penelitian yang dilakukan di Jerman menggambarkan pentingnya metrologi legal tersebut. PTB (*Physikalisch-Technische*

Bundesanstalt) di Jerman telah melakukan penelitian untuk melihat dampak langsung hasil pengukuran laboratorium terhadap ekonomi Jerman. Dikatakan bahwa impor gas alam pada tahun 1998, kesalahan sebesar 10% dari hasil pengukuran laboratorium (dengan menggunakan alat kromatografi gas) akan memberikan kesalahan jumlah gas alam sebesar 1% dan hal tersebut setara dengan kesalahan 0,1% dari energi yang dihasilkan. Bila harga gas alam adalah 20 miliar DM pertahunnya, maka kesalahan 0,1% ini akan dapat memberikan perbedaan harga sebesar 20 juta DM. Dari penelitian ini juga diperoleh data bahwa pada tahun 1994 duplikasi pengujian yang harus dilakukan karena adanya masalah ketidakuratan dalam pengukuran telah merugikan negara sebesar 3 miliar DM, yang berarti sama dengan 0,1% dari jumlah GNP (*Gross National Product*) Jerman. Sementara itu, di Korea Selatan, NMI Korea Selatan yang dikenal dengan nama KRIS (Korean Research Institute of Standards and Sciences) melaporkan bahwa penerapan metrologi dengan benar di Korea Selatan pada tahun 2003 telah memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 8,1 miliar USD dengan persen BCR (*Benefit to Cost Ratio*) sebesar 12,76%.⁵

Tanggungjawab untuk menetapkan standar pengukuran yang akurat berada pada pemerintah melalui instrumen metrologi legal. Kekuasaan tersebut berada di tangan Presiden yang dapat didelegasikan kepada menteri untuk urusan pemerintahan pusat, kepada gubernur untuk urusan pemerintahan provinsi, dan kepada bupati dan wali kota untuk urusan pada tingkat kabupaten/kota.⁶ Pemerintah berupaya

¹ John Brich, A.R. *Benefit of Legal Metrology for the Economy and Society, A Study for the International Committee of Legal Metrology*, International Committee of Legal Metrology, 2003, hal. 16-17.

² *Ibid.*

³ Alan Johnston, *The Important of Metrology for Consumer Protection*, Measurement Canada, Canada, 2009, hal. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Wagiman dan Wisnu Nugroho, *Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Perlindungan Konsumen*, Makalah diampaikan pada FGD Penelitian Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Perlindungan Konsumen di Kantor BPSK Kota Batam, 29 September 2014, hal. 2.

⁶ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

untuk menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen dengan menetapkan standar produk sesuai dengan karakternya masing-masing.⁷ Adanya standar pengaturan dalam produk dimaksudkan agar produk-produk yang disampaikan kepada konsumen dapat dijamin kualitas serta penyajiannya antara lain lebih aman, sehat, dan biaya yang murah.⁸

Perhatian negara terhadap masalah perlindungan konsumen semakin dirasakan penting, karena hak-hak konsumen merupakan kepentingan hakiki manusia. Oleh karena itu, instrumen hukum perlindungan konsumen menjadi anomali dalam tatanan aktivitas ekonomi dunia terutama setelah Perang Dunia II. Ketika terjadi kecenderungan untuk melakukan “deregulasi” di bidang ekonomi, sebaliknya dalam bidang perlindungan konsumen justru negara-negara perlu mengeluarkan berbagai produk hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.⁹

Kenyataan di masyarakat seringkali terjadi perbuatan atau tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual barang jualannya, misalnya dengan mengurangi jumlah timbangan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam label produknya. Bahkan bukan menjadi rahasia lagi bahwa penyerahan barang dalam jual beli yang menggunakan alat ukur kecenderungannya tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya, artinya kecurangan dengan menggunakan alat ukur kerap terjadi ditempat-tempat transaksi yang menggunakan alat ukur. Misalnya pasar-pasar tradisional, SPBU atau tempat transaksi lainnya. Kenyataan ini mendorong perlunya melakukan penelitian mengenai penegakan hukum perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi legal dalam rezim otonomi daerah.

⁷ Consumer International, *The Decision Making in The Global Market, Trade, Standard, and Consumer*, 2005, hal. 111.

⁸ International Standard Organisation, *The Consumer and Standard, Guidance and Principles for Consumer Participation in Standard Development*, March, 2003., hal. 4.

⁹ Sinai Death, *Are Consumer Rights Human Rights?*, *Osgoode Law Journal*, Vol. 32 No 3. (1995), hal. 538-574

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Penyelenggaraan metrologi legal oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara utuh dalam kerangka otonomi daerah serta belum memberikan perlindungan hukum yang baik kepada konsumen. Untuk itu pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Pertama, bagaimana urusan metrologi legal sebagai suatu instrumen perlindungan konsumen dilaksanakan oleh pemerintahan daerah?. *Kedua*, Bagaimana kontribusi faktor-faktor penegakan hukum dalam pelaksanaan metrologi legal di daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan urusan metrologi legal sebagai instrument perlindungan konsumen oleh pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui kontribusi faktor-faktor penegakan hukum dalam penyelenggaraan metrologi legal oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah di samping sebagai bagian dari pengembangan ilmu hukum, juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam rangka pembahasan atau penyusunan RUU tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal¹⁰ dan RUU tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹¹

D. Metode Penelitian

Penelitian tentang perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi

¹⁰ Tercantum dalam urutan nomor 90 Prioritas RUU tahun 2015-2019, Keputusan DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015, DPR RI, Jakarta, 2015.

¹¹ Tercantum dalam urutan nomor 92 Prioritas RUU tahun 2015-2019, Keputusan DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015, DPR RI, Jakarta, 2015.

legal oleh pemerintah daerah merupakan penelitian sosio-legal. Penelitian Sosiolegal merupakan penelitian yuridis empiris dengan dukungan yuridis normatif. Obyek penelitian sosiolegal adalah peristiwa penegakan hukum yang terdiri dari perbuatan-perbuatan penegakan hukum, hubungan-hubungan penegakan hukum dan akibat-akibat penegakan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif. Deskriptif menggambarkan secara kritis terhadap sistematika, asas-asas serta sinkronisasi hukum positif (*ius constitutum*). Deskriptif merupakan uraian tentang pelaksanaan urusan metrologi legal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UU Metrologi Legal) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Sedangkan bersifat preskriptif terletak pada upaya untuk memberikan gambaran pengaturan mengenai metrologi legal ke depan dalam kerangka otonomi daerah dan perlindungan konsumen (*ius constituendum* di masa yang akan datang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹² Dalam pendekatan kualitatif, yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja.¹³ Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelenggaraan metrologi legal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara dan diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*). Wawancara dilakukan dengan pejabat yang menangani masalah metrologi legal di Provinsi Kepulauan Riau dan Bali serta Kota Batam dan Kota Denpasar.

Wawancara juga dilaksanakan pada instansi selain perdagangan dan industri, lembaga konsumen swadaya masyarakat dan unit pelaksana teknis kota yaitu UPT Kemetrolgian. Sedangkan pengumpulan data melalui FGD dilaksanakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam dengan menghadirkan unsur pelaku usaha, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai nara sumber. Sedang FGD di Denpasar Bali dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Denpasar Bali dengan nara sumber yang berasal dari akademik.

II. KERANGKA TEORI

A. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴ Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵

Secara umum konsumen dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Konsumen, adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu; Konsumen Antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial); Konsumen Akhir, adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial). Pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya, baik yang bersifat individu maupun kolektif seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam bisnis disebut

¹² MC. Tonville and Wingin Adilah Abd Razak. *Understanding Legal Research, Intergration and Dissemination*, research bulletin/artikel/Vol.1 20March 2009. Diakses tanggal 19 Januari, 2013.hal. 20.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 192.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dengan kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumvention*).

Salah satu bentuk kejahatan ekonomi tersebut adalah kecurangan dalam penetapan ukuran atau timbangan atau yang biasa disebut dengan metrologi. Adapun sebagai lembaga atau yang berwenang menangani masalah metrologi di Indonesia adalah Direktorat Metrologi. Sebagai dasar peraturan pengawasan di bidang metrologi telah diterbitkan UU tentang Metrologi Legal yang merupakan ketentuan yang ditujukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat akan kebenaran atau ketetapan suatu alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya sehingga diharapkan dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan kerugian yang timbul dari penggunaan alat-alat tersebut. Penyalahgunaan atau ketidakbenaran penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut yang sangat dirugikan tentunya adalah konsumen.

Keterkaitan antara penyelenggaraan metrologi legal dengan perlindungan konsumen didasarkan pada pemikiran bahwa metrologi legal merupakan instrumen alat ukur yang menjadi jaminan ketepatan atau keakuratan produk-produk yang beredar di pasar. Konstruksi perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dirumuskan dalam hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan larangan bagi pelaku usaha. UU Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:¹⁶

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam sistem perlindungan konsumen, hak-hak yang terkait dengan penyelenggaraan metrologi termasuk yang dirumuskan dalam Pasal 4 tersebut dan hak-hak yang dituangkan dalam UU Metrologi Legal sebagai konsekuensi dari rumusan hak dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Upaya untuk memperhatikan hak-hak konsumen oleh negara telah dikemukakan berbagai argumentasi antara lain dengan menempatkan hak konsumen sebagai hak asasi manusia. Paling tidak ada dua pemikiran yang menjelaskan posisi hak konsumen sebagai hak asasi manusia, yaitu: pertama, hak-hak konsumen merupakan perkembangan (generasi keempat) hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia, dimana terjadi praktek eksploitasi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, dalam hal ini pelaku usaha ditempatkan sebagai kelompok masyarakat yang kuat, sedangkan konsumen menjadi pihak yang lemah yang selalu menjadi sasaran eksploitasi oleh pelaku usaha dengan produk-produk murah berkualitas rendah tetapi menguntungkan pihak pelaku

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

usaha. Dalam konsep ini, hak asasi manusia tidak lagi dilihat secara vertikal antara negara dan rakyat, dimana polanya adalah negara mengeksploitasi rakyat, sedangkan dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen adalah dalam pola hubungan yang bersifat horizontal.¹⁷

Kedua, pemikiran yang masih terus menguji validitas pengakuan hak-hak konsumen sebagai hak asasi manusia melalui formulasi hak asasi manusia dengan dua kategori. a). suatu hak dapat diakui sebagai hak asasi manusia apabila secara formil sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui konvensi yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Perkembangan dalam persyaratan ini baru sampai pada tahap pedoman tentang hak-hak konsumen yang dituangkan dalam *United Nation Guidelines on Consumer Protection* (UNGCP). b). Sedangkan aspek kedua adalah berkaitan dengan karakteristik dari hak itu sendiri apakah hak tersebut berkaitan dengan harkat dan martabat manusia dan bersifat individual? Untuk hal ini, ada pengakuan yang cukup kuat bahwa hak-hak konsumen merupakan hak yang bersifat individual.¹⁸ Untuk memperkuat pengaturan perlindungan konsumen di suatu negara, khususnya terkait dengan kegiatan ekspor dan impor barang negara dapat mengadopsi ketentuan internasional yang terkait dengan standar dan pengukuran barang.¹⁹

Perlindungan konsumen melalui metrologi legal terkait pula dengan ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku²⁰. Terdapat larangan lainnya yaitu memproduksi

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Pembagian tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Walaupun urusan pemerintahan telah dibagi antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan kabupaten/kota, namun masing-masing urusan tersebut memiliki karakteristik yang bersifat wajib dan pilihan. Oleh karena itu, khusus untuk urusan yang bersifat pilihan akan diberlakukan secara berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintah yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan

¹⁷ Lihat pemikiran yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie dalam Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, hal. 9.

¹⁸ Sinai Deuth, *Are Consumer Rights...*, hal. 538-574.

¹⁹ Brandon, J, Murril, *The Consumer Product Safety Commission (CPSP) and International Trade: Legal Issues*, Congressional Research Service, November 5, 2013, hal. 1.

²⁰ Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah. Keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

C. Metrologi Legal

Peradaban manusia di bidang kemetrolgian (pengukuran) jauh lebih dulu dari pada menghitung.²² Kebutuhan terhadap alat ukur semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Kegiatan kemetrolgian memegang peranan penting melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora fauna dan lingkungan hidup. Di sisi lain kegiatan kemetrolgian juga merupakan fondasi untuk membangun daya saing nasional, yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, kegiatan kemetrolgian dapat menjadi instrumen tugas negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Keanekaragaman kebutuhan manusia atas pengukuran, mengakibatkan metrologi berkembang menjadi 3 (tiga) kategori: metrologi industri, metrologi legal dan metrologi ilmiah. Klasifikasi ini di tingkat internasional mulai diperkenalkan di masyarakat Eropa melalui *European Collaboration in Measurement Standards* (EUROMET, kemudian menjadi EURAMET).

Metrologi industri, ditujukan untuk memberikan kepastian akurasi peralatan yang digunakan di dalam proses perencanaan, proses produksi dan proses pengujian karakteristik produk industri sedemikian hingga mutu

produknya dapat diterima secara internasional. Metrologi legal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ditujukan untuk memastikan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum pengukuran dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keadilan transaksi, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keselamatan.

Kedua kegiatan ini pada dasarnya harus dapat diakui kebenaran dan kesetaraannya secara internasional. Untuk mencapai hal tersebut lahirlah kategori Metrologi Ilmiah, yang berkaitan dengan pengembangan ilmu metrologi dan standarstandar pengukuran yang kebenaran dan kesetaraannya dapat diterima secara internasional. Kategorisasi kegiatan kemetrolgian yang diperkenalkan oleh EURAMET ini kemudian diterima secara internasional dalam pengelompokan aplikasi sistem metrologi.

Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.²³ Metrologi mencakup tiga hal utama:

1. Penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional (misalnya meter);
2. Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah (misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser);
3. Penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu (misalnya hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar) .

Metrologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori: Metrologi Ilmiah: berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharannya. Metrologi Industri: bertujuan untuk memastikan bahwa

²² Suherman, Dipojonegoro, *Metrologi, Dulu, Kini dan Nanti*. Paper Presentasi Dalam Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 27 Mei 2013.

²³ Wagiman S.H, M.H dan Wisnu Kurniawan, *Penyelenggaraan Metrologi Legal...*, hal. 3.

sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya. Metrologi Legal: berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Sedangkan bidang-bidang Metrologi meliputi: a. panjang; b. kelistrikan; c. massa dan besaran terkait; d. waktu dan frekuensi; e. Suhu; f. radiasi pengion dan radioaktivita; g. fotometri dan radiometri; g. Akustik; dan h. jumlah zat.

D. Penegakan Hukum

Pemikiran Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor penegakan hukum menjadi pisau analisis penelitian ini. Faktor yuridis dan nonyuridis yang mempengaruhi kualitas bahkan pelanggaran dalam penyelenggaraan metrologi legal. Penyelenggaraan metrologi legal dalam kerangka otonomi daerah dan perlindungan konsumen dapat tercapai melalui bekerjanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum baik berdampak positif atau negatif, yaitu faktor hukum itu sendiri; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor kebudayaan.²⁴ Pemikiran Soerjono Soekanto dipadukan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman, bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²⁵

III. ANALISIS

A. Pelaksanaan Penyelenggaraan Metrologi Legal oleh Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan urusan metrologi legal sampai dengan tahun 2014 ini masih mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

²⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 24.

²⁵ Lawrence Friedman. *American Law*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hal. 5

Daerah, yang secara rinci didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1
Pembagian Urusan Metrologi Legal PP Nomor 38 Tahun 2007

No.	Urusan Metrologi Legal	Kab/ Kota	Provinsi	Pusat
1.	Penyuluhan dan Pengamatan	√	√	√
2.	Pengawasan dan Penyidikan	√	√	√
3.	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	√	√	√
4.	Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium		√	√
5.	Pengujian UTTP dalam rangka Perizinan			√

Sumber: Nakah Akademik RUU tentang Metrologi Legal, BPHN, 2013.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dalam era desentralisasi atau otonomi daerah terjadi pembagian urusan pemerintahan bidang metrologi legal kepada 3 (tiga) strata pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Namun, karena urusan penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka prinsip penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya tetap didasarkan pada potensi dan prioritas masing-masing daerah.

Pada sisi lain, UU Metrologi Legal sesuai dengan sejarah kelahirannya yang masih di bawah era sentralisasi, maka secara tegas dinyatakan urusan kemetrologian dikelola oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang metrologi legal. Berdasarkan amanat tersebut, maka Menteri membidangi urusan metrologi

legal ini adalah Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan berdasarkan amanat yang diperolehnya mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2009 tentang Penilaian Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.

Dari rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Metrologi Legal jelas terlihat adanya perbedaan perlakuan terhadap urusan metrologi legal. Undang-Undang Nomor 32 telah menyerahkan sebagian urusan metrologi legal kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota walaupun masuk dalam golongan urusan yang bersifat pilihan, sementara UU Metrologi Legal tetap memperlakukannya sebagai urusan pemerintahan pusat. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap aspek penyelenggaraan di daerah, terutama pada aspek kelembagaannya.

Dalam prakteknya selama ini, jika dibandingkan antara Kota Batam dan Kota Denpasar, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di Kota Batam telah memiliki UPTD Metrologi Legal pada tingkat Kabupaten/kota. Sementara di Kota Denpasar belum ada, masih berada di UPTD tingkat provinsi. Artinya, peran yang dimiliki hanya pada aspek pengawasan untuk di Kota Denpasar, sebab tenaga tera adanya tingkat provinsi, bukan di tingkat kota. Perbedaan lain adalah terkait dengan ruang lingkup kewenangan tera di Kota Batam yang sudah mencapai 23 kewenangan. Sedangkan di Kota Denpasar masih pada level standar yaitu sekitar 17 UTTP.

Dari sisi kewenangan Kota Batam memiliki 23 kewenangan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Ruang Lingkup UTTP Kota Batam

No	RINCIAN UTTP	Peralatan dan Standar ukuran yang dimiliki/ digunakan
1	METER dengan Pegangan	Meter Kerja 1 m/ 1 mm
2	Meter Kayu	

No	RINCIAN UTTP	Peralatan dan Standar ukuran yang dimiliki/ digunakan
3	Meter Taksi	Stopwatch ketelitian 0.01 sekon Peralatan standar untuk uji jalan
4	Takaran Basah	Bourje
5	Takaran Kering	
6	Labu Ukur	Timbangan Elektronik
7	Gelas Ukur	
8	Bejana Ukur	Bejana Ukur
9	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (Tutsit)	Strapping set
10	Timbangan Pengisian	2 Set AT F2 (1-20 kg)
11	Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII	Anak timbangan kelas F2 (1g-20 kg) Anak timbangan Kelas M1 (1 g-20 kg)
12	Timbangan Pegas	Anak timbangan bidur M2 20 kg (50 buah)
13	Timbangan Cepat	
14	Neraca	Anak Timbangan F2 (1 mg-1 kg)
15	Dacin	-Standar Dacin s/d 110 kg -Anak Timbangan kelas M2 dengan remidi (1 g-1 kg) -Tripod
16	Timbangan Milisimal	Anak timbangan bidur M2 20 kg (50 buah)
17	Timbangan Sentisimal	
18	Timbangan Desimal	
19	Timbangan Bobot Ingsut	
20	Timbangan Meja Beranger	Anak Timbangan Kelas M2, masing-masing 2 buah (1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg) -Anak Timbangan M2 untuk remidi (1 g-1 kg)

No	RINCIAN UTTP	Peralatan dan Standar ukuran yang dimiliki/ digunakan
21	Anak timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3)	-Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg-20 kg) -Anak Timbangan Kelas M2 (1 mg-20 kg) -Neraca A, B, C, D
22	Anak timbangan Ketelitian Khusus (Kelas M1)	-Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg-20 kg) -Mass Comparator Kapasitas 5200 g/0.001 g -Timbangan Elektronik Kapasitas 10100 g/0.01 g
23	Meter Arus Volumetrik (Pompa Ukur BBM)	Bejana ukur Standar 10 L, 20 L dan III Landasan Bejana Ukur Penyipat Datar Stopwatch Thermometer

Sumber: Kantor UPT Metrologi Legal Kota Batam.

Jumlah urusan metrologi legal pada Kota Batam yang mencapai 23 urusan termasuk katagori tinggi. Dalam penetapannya, terjadi tarik menarik antara provinsi dan Kota Batam, karena 70 -80 % sumber kegiatan metrologi legal ada di Kota Batam. Peluang kegiatan metrologi legal di Kota Batam sangat potensial terkait dengan letaknya yang yang strategis, bahkan Kota Batam berkeinginan untuk merebut pasar metrologi teknis yang selama ini dikuasai oleh Singapura. Laporan kegiatan metrologi legal di Provinsi Bali sangat lengkap dan dari tabel atau data yang tertuang dalam tabel memperlihatkan tingkat capaian kegiatan di atas 75 persen dari target. Artinya, pelaksanaan kegiatan metrologi sedang berjalan atau aktivitas metrologi legal terlaksana dengan baik.

Secara yuridis pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah di bidang metrologi legal mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan yang terkait dengan pembentukan unit

kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal; untuk menyelenggarakan operasional urusan pemerintahan di bidang metrologi legal yang menjadi urusan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diperlukan unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal di tingkat nasional dan daerah; Pasal 3 Kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, Peraturan pemerintah No 50 Tahun 2009 dilakukan oleh Direktorat Metrologi untuk skala nasional, kantor dinas provinsi untuk skala provinsi, dan kantor dinas kabupaten/kota untuk skala kabupaten/kota.

Penilaian ini bersifat sebagai pembuktian (demonstrasi) bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan sistem manajemen, kompetensi pekerjaan, serta keabsahan hasil secara teknis telah terpenuhi. UPT maupun UPTD sebagai tempat pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP diharapkan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses dan hasil pekerjaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan secara profesional di dalam lingkup pelayanannya. Persyaratan manajemen dan teknis yang tercantum dalam lampiran ini sedianya digunakan sebagai panduan pengelolaan sekaligus sebagai salah satu bahan penilaian UPT/UPTD yang diadaptasi dari standar internasional ISO/IEC 17025 tahun 2005. Pemakaian standar ini sebagai rujukan mengingat penerapannya yang luas di berbagai laboratorium pengujian dan kalibrasi sehingga memungkinkan pemanfaatannya oleh UPT/UPTD, dengan beberapa penyesuaian sesuai konteks substansi metrologi legal. Hendaknya dipahami bahwa penilaian UPT/ UPTD bukanlah tujuan yang semata-mata harus dicapai, melainkan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat, terutama pemilik dan pemakai UTTP. Diharapkan penerapan pedoman ini dapat turut menyumbang pembangunan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk, yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kemajuan bangsa.

Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 50 Tahun 2009 menentukan Unit Kerja adalah unit teknis pada kementerian/lembaga pemerintah non departemen atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang metrologi legal, Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD provinsi adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi. Selanjutnya Pasal 4 menentukan Dalam menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota: membentuk unit kerja yang berfungsi melakukan kegiatan penyuluhan, pengamatan, pengawasan, dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal di lingkungan kantor dinas provinsi atau kantor dinas kabupaten/kota yang belum melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud; atau menunjuk unit kerja yang telah ada di lingkungan kantor dinas provinsi atau kantor dinas kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan, pengamatan, pengawasan, dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal.

Dengan demikian Kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2009 dilakukan oleh Direktorat Metrologi untuk skala nasional, kantor dinas provinsi untuk skala provinsi, dan kantor dinas kabupaten/kota untuk skala kabupaten/kota. Urusan penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dasar hukum penyelenggaraan metrologi legal di Provinsi Bali adalah UU Metrologi Legal. Provinsi Bali memiliki peraturan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan metrologi legal ini, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Di samping itu terdapat Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit PTD Provinsi dan Kabupaten/kota, Keputusan Menteri Perdagangan RI No.52/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Tanda Tera Tahun 2011 serta Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi UTTP.²⁶ Sedangkan secara kelembagaan terdapat tiga unit pelaksana teknis perdagangan di Provinsi Bali, yaitu:

1. UPT Metrologi.
2. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
3. UPT Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kota Denpasar sudah ditetapkan menjadi Daerah Tertib Ukur. Pada awalnya dalam penyelenggaraan urusan metrologi legal Dinas perdagangan Kota Denpasar selalu berkoordinasi dengan Provinsi. Kota Denpasar telah memiliki 2 (dua) pasar tertib ukur yang sebelumnya dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi. Selanjutnya dinas perdagangan Kota Denpasar membuat peta jalan bekerjasama dengan UPT Provinsi untuk menyelenggarakan tertib ukur di luar APBN dan APBD.²⁷ Kendala pedagang di pasar tradisional bahwa penyelenggaraan tera ulang merupakan beban bagi pelaku usaha. Padahal alat ukur yang benar tidak akan merugikan pelaku usaha. Kendala lainnya, adalah kekurangan SDM, sehingga dinas perdagangan Kota Denpasar tetap bekerjasama dengan UPT Bali. Namun, ada ketentuan baru bahwa yang melakukan pengawasan bukan pelaku petugas tera. Kota Denpasar telah mengajukan bantuan pemerintah pusat. Namun, karena urusan metrologi legal tidak menghasilkan pemasukan bagi daerah sehingga menjadi pekerjaan yang tidak mendapat perhatian dan prioritas. Sekarang Provinsi Bali sedang mendorong agar Kabupaten/Kota membentuk UPT. Indikasi positifnya saat ini adalah terdapat beberapa Kabupaten/Kota

²⁶ Wawancara dengan I Made Suardika, UPTD Metrologi Legal Provinsi Bali, pada tanggal 3 Oktober 2014.

²⁷ Wawancara dengan Djarot (Kabid Perlindungan Konsumen dan Metrologi), I Wayan Riyana (Kasi Perlindungan Konsumen), I Gst Ngurah Suwitra (Kasi Metrologi), 3 Oktober 2014.

yang telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana dan prasarana serta pembinaan SDM di Bandung. Beberapa daerah yang telah mendapatkan DAK adalah Kabupaten Gianyar dalam bentuk sarana dan prasarana, Kabupaten Buleleng dalam bentuk gedung, dan Kabupaten Tabanan dalam bentuk gedung. Namun Kota Denpasar belum mengajukan permohonan untuk membentuk UPT, karena masih dekat dengan Provinsi, sehingga dapat ditangani oleh Pemerintah Provinsi. Kendala yang biasa dihadapi adalah pengawasan. Pedagang biasanya enggan untuk menera. Di samping itu, ada biaya untuk pelaksanaan tera, oleh karena itu setiap kali ada tera selalu mengeluh dan meminta keringanan biaya.

Kelemahan dalam pelaksanaannya adalah efek jeranya lemah, karena dengan SDM yang terbatas sanksi dari pengawasan tidak efektif. Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Namun persoalannya adalah pada keterbatasan SDM, serta sarana dan prasarana.

Dengan demikian perlu pengaturan dalam Undang-Undang Metrologi Legal tentang penyelenggaraan kemetrolgion di daerah yang aturan pelaksanaannya dapat dibuat dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Tidak adanya pengaturan dalam UU Metrologi Legal mengakibatkan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan UU Metrologi Legal. Contoh Peraturan Daerah yang selama ini berlaku tetapi bertentangan dengan UU Metrologi Legal adalah perda yang mengatur mengenai tarif tera. Dalam UU Metrologi Legal jelas disebutkan bahwa tarif biaya tera ditentukan dengan peraturan pemerintah, tetapi daerah-daerah membuat lagi peraturan daerah yang mengatur tentang tarif biaya tera dengan Peraturan Daerah tentang retribusi. Dalam era desentralisasi masing-masing

daerah dapat menyelenggarakan kegiatan kemetrolgion tetapi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk memperkuat kelembagaan metrologi legal di daerah diperlukan pedoman penyusunan struktur, organisasi, dan tata keja (SOTK) Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan sub-bidang metrologi legal sebagaimana diamanatkan oleh UU Metrologi Legal. Perangkat daerah tersebut harus dapat menampung tugas dan fungsi baik yang bersifat pembinaan maupun pelayanan. Namun persoalannya, banyaknya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan dan terbatasnya jumlah perangkat daerah yang dapat dibentuk (PP 41/2007) yang berdampak pada kesulitan daerah dalam pembentukan SOTK Perangkat Daerah di bidang Metrologi Legal.

Selanjutnya, kebijakan pembatasan jumlah dinas dan perangkat dibawahnya juga menjadi masalah, karena mengakibatkan perumpunan bidang-bidang urusan dan sub-bidang urusan pemerintahan. Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perumpunan dinas Bidang Perdagangan termasuk dalam rumpun Perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan. Sub-Bidang Metrologi Legal merupakan bagian dari Bidang Perdagangan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Metrologi Legal, Perdagangan Luar Negeri, Kerjasama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional dan Perdagangan Berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, pasar lelang. Padatnya urusan yang ditangani oleh Dinas yang membidangi perdagangan di daerah maka ada kecenderungan daerah untuk melaksanakan urusan metrologi legal secara menyeluruh oleh perangkat daerah dengan membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah atau Balai. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, UPTD atau Balai tidak dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat pembinaan sehingga fungsi-fungsi pembinaan

masyarakat yang berbentuk pengawasan dan penyidikan tindak pidana UU Metrologi Legal dan pembinaan kelembagaan provinsi ke Kabupaten/Kota tidak akan berjalan optimal.²⁸

Kondisi yang diinginkan dalam era desentralisasi ini adalah pertama, tersediannya Pedoman Pembentukan UPT Metrologi Legal Daerah yang memberikan alternatif pilihan serta dapat langsung diimplementasikan di Daerah. Dasar hukum ini dapat dalam bentuk Peraturan Bersama Mendagri, Mendagri dan Menpan). Kedua, tersedianya Unit Pelaksana Teknis Operasional Metrologi Legal di Daerah dengan SOTK yang dapat menampung kegiatan yang bersifat pelayanan dan pembinaan baik secara terpisah maupun merupakan satu kesatuan. Ketiga, Pembentukan UPT Metrologi Legal yang bersifat pelayanan (Laboratorium Metrologi Legal) sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 633/MPP/Kep/10/2002 tentang Penilaian Laboratorium Metrologi Legal dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/10/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal yang merupakan penjabaran dari Standar Internasional ISO/IEC 17025 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.

B. Penegakan Hukum Metrologi Legal

Penyelenggaraan metrologi di Indonesia didasarkan pada UU Metrologi Legal. Undang-Undang ini menggantikan peraturan warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu *Ordonnantie* 1949 *Staatsblad* Nomor 175. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran dan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional yang menggantikan PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1987 Tentang Satuan Turunan,

²⁸ Ketentuan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku dan PP No. 120 Tahun 2001 Tentang Satuan Uk uran, PP No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan untuk Tera dan Tera Ulang Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Selain itu terdapat Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran, dan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Uraian faktor-faktor penegakan hukum dikelompokkan ke dalam factor norma hukum, faktor aparatur penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.

1. Faktor Norma Hukum

Persoalan norma hukum perlindungan konsumen melalui metrologi legal dalam era otonomi daerah adalah mencakup rumusan norma yang terdapat dalam UU Metrologi Legal dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dari masing-masing Undang-Undang tersebut, terutama UU Metrologi Legal.

Pertama adalah pengaturan mengenai kewenangan atas urusan metrologi legal yang diatur dalam UU pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang masih diteruskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan metrologi belum diberikan sepenuhnya kepada Kabupaten/Kota, untuk hal-hal teknis. Di samping itu, urusan metrologi legal masih menjadi urusan pilihan. Seharusnya menjadi urusan wajib. Urusan metrologi legal yang bersifat dekonsentrasi masih di provisi, sehingga urusan yang kecil-kecil seperti alat ukuran dan takaran tidak terabaikan. Seharusnya, provinsi hanya menangani yang

besar-besar saja seperti SPBU. Beberapa urusan dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota apabila ditunjang dengan SDM dan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, dalam kenyataannya Provinsi tetap tidak memberikan kewenangan tersebut kepada kabupaten/kota.²⁹

Penyelenggaraan metrologi legal sebagaimana diamanatkan dalam UU Metrologi Legal merupakan kegiatan yang bersifat *mandatory* dan standar serta pelaksanaannya berbasis kompetensi, serta terintegrasi dengan ketentuan internasional sehingga penyelenggaraannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang bersifat nasional maupun internasional.³⁰ *Mandatory* artinya adanya kewajiban masyarakat untuk mematuhi ketentuan UU Metrologi Legal. Sifat ini berimplikasi pada adanya kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Sedangkan standar, berarti penyelenggaraan kegiatan metrologi legal dilaksanakan secara sama dan seragam di seluruh wilayah NKRI. Berbasis kompetensi berarti pelaksanaan teknis operasionalnya dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan oleh tenaga kemitrologian yang kompeten dan profesional. Sedangkan terintegrasi dengan ketentuan internasional berarti penyelenggaraan teknis operasionalnya mengacu pada ketentuan dan persyaratan teknis yang bersifat internasional.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sub-Bidang Metrologi Legal sebagaimana diuraikan dalam Lampiran PP No. 38 Tahun 2007 merupakan bagian dari urusan yang bersifat pilihan di bidang perdagangan oleh Pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk menjamin keseragaman dalam penyelenggaraannya di daerah, maka pelaksanaan teknis operasionalnya mengacu pada kebijakan nasional di bidang metrologi legal yang ditetapkan oleh Pemerintah yang meliputi pengelolaan standar, satuan ukuran

dan laboratorium metrologi legal, pembinaan standardisasi UTTP, pelayanan tera dan tera ulang uttp, penyuluhan.³¹

2. Faktor Penegak Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam penegakan hukum. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, penegakan hukum belum dapat berjalan dengan baik. Faktor penegakan hukum dalam konteks pelaksanaan urusan metrologi legal adalah sumber daya manusia penera dan pengawasan. Baik di Kota Batam maupun di Provinsi Bali persoalan yang paling utama adalah keterbatasan SDM pelaksana, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Di provinsi Bali hanya terdapat 19 tenaga penera. Jumlahnya menurun dari 26 orang pada tahun 2008. Kesulitan yang dihadapi semakin bertambah karena investasi SDM sangat mahal. Calon penera harus mengikuti pendidikan di Bandung berbulan-bulan. Di samping itu, tenaga penera yang sudah profesional kemudian mendapatkan promosi jabatan, sehingga tenaga fungsional yang telah dididik justru tidak ditempatkan pada unit metrologi legal.

SDM dan pengawasan bagaikan dua mata pisau. Dari pengawasan itulah nanti impaknya terhadap kegiatan peneraan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang akan melakukan pengawasan ke lapangan. Hasil pengawasan PPNS disampaikan kepada petugas tera. Di Provinsi Bali hanya 2 orang PPNS. Seharusnya, pengawasan haruslah melekat pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Provinsi hanya melakukan koordinasi saja. Namun, sayangnya daerah terkesan "dikebiri" oleh provinsi. Oleh karena itu, sangat dirasakan perlunya peraturan daerah tentang Metrologi Legal di daerah Kabupaten/Kota yang dapat memperkuat peran kabupaten/kota dalam penyelenggaraan metrologi legal.³²

²⁹ Acmad Zasi, peserta FGD pada tanggal 29 September 2014 di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kota Batam.

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU tentang Metrologi Legal*, BPHN, Jakarta, 2013., hal. 23.

³¹ *Ibid.*

³² Fachry Agusta, *Metrologi Legal*. Materi Presentasi FGD Penelitian Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Perlindungan Konsumen. Diselenggarakan di Kantor BPSK Kota Batam: 29 September 2014, hal. 2

3. Faktor Sarana Prasarana

Peralatan dalam penyelenggaraan metrologi sangatlah penting dan harus terus dilakukan pengujian untuk menjamin akurasi. Fungsi pengujian alat metrologi legal di kabupaten/kota sangatlah penting dan seharusnya menjadi tugas dan fungsi pemerintahan provinsi. Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana, Kota Batam telah memperoleh status daerah tertib ukur pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 mendapat dana alokasi khusus (DAK) membangun gedung, yang diberikan pada hari Kamis, tanggal 2 November 2014. Pada saat ini, Kota Batam memiliki peralatan gedung yang lebih baik dari Provinsi. Memang terjadi tarik menarik antara provinsi dan kota Batam, karena 70 -80 % sumber kegiatan metrologi legal ada di Kota Batam. Keterbatasan dana dan pembiayaan kegiatan seringkali terhambat sebagai akibat terlambatnya pencairan dana bagi hasil (dana perimbangan) dari pusat, sehingga berpengaruh pada waktu pelaksanaan kegiatan menjadi relatif lebih pendek. Sarana dan prasarana perindustrian dan perdagangan baik untuk masyarakat maupun untuk aparaturnya masih belum lengkap dan memadai.

4. Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum

Faktor masyarakat dan budaya hukum merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Dalam penyelenggaraan metrologi legal, masyarakat yang dimaksud dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Budaya hukum juga merupakan harapan, persepsi masyarakat terhadap hukum.

Faktor masyarakat yang masih kuat mempengaruhi penyelenggaraan metrologi legal adalah sikap pelaku usaha yang masih menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan dalam berdagang. Dalam praktiknya, pelaku usaha tetap mengutamakan aspek keuntungan yang

diperoleh dengan mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Bahkan, pedagang juga melakukan kecurangan ketika berhadapan dengan pengawas, yaitu dengan menyediakan dua timbangan. Timbangan pertama adalah timbangan yang selalu diuji keakuratannya. Timbangan itu ditunjukkan ketika ada kegiatan pengawasan. Namun, ketika pengawasnya pergi mereka kembali menggunakan timbangan yang ukurannya tidak akurat dan merugikan konsumen. Pada sisi lain, sikap konsumen yang menerima praktek yang demikian menjadi suatu yang lumrah, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan metrologi legal. Konsumen sendiri tidak kritis dalam melihat praktek kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.

Dalam implementasinya sikap pelaku usaha/pedagang seringkali menganggap bahwa UU Metrologi Legal secara substansial merugikan dan menghambat usaha mereka atau menjadi beban bagi mereka, sehingga masyarakatpun beramai-ramai melanggar ketentuan tersebut. Ini tidak lepas juga dari tidak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum yang berwenang. Dari segi sosial, pelaku yang mengabaikan hukum ini lebih disebabkan oleh moral yang tidak sejalan dengan tujuan UU Metrologi Legal.

Di samping itu, salah satu permasalahan dalam implemmentasi metrologi legal adalah kurang tersosialisasikan UU Metrologi Legal dan peraturan pelaksanaannya.³³ Faktor kurangnya sosialisasi mengenai urusan metrologi legal menjadi faktor penyumbang kurang pentingnya metrologi legal bagi masyarakat, khususnya dari sisi kepentingan konsumen dan pedagang.

Faktor budaya hukum ditentukan pula oleh komitmen pemerintah dalam melakukan penegakan hukum bidang metrologi legal. Ketiga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, karena kekurangan anggaran atau sumber daya manusia, maka pedagang mengangkap hal tersebut bahwa urusan metrologi legal, bukanlah urusan yang penting. Faktor ini akan ditentukan juga oleh sikap aparaturnya yang tidak konsisten

³³ *Ibid.*, hal.3

dalam melakukan penegakan hukum, yaitu dengan membiarkan praktek penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang. Dalam kondisi yang demikian, sikap kritis konsumen semakin dimatikan, karena konsumen beranggapan bahwa pemerintah dan pelaku usaha telah berada pada posisi dan pihak yang sama dan berlawanan dengan kepentingan konsumen.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini sampai pada kesimpulan:

1. Kewenangan atas urusan metrologi legal merupakan kewenangan konkurean yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya kewenangan tersebut dilaksanakan secara berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Di Kota Batam telah memiliki UPTD Metrologi Legal, sedangkan di Denpasar masih berada pada tingkat Provinsi. Pada tingkat kabupaten/kota urusan metrologi legal bukan urusan wajib, melainkan urusan pilihan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan adanya perbedaan penyelenggaraan metrologi legal antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Di samping itu, urusan metrologi legal belum memberikan kontribusi pada PAD, sehingga tidak mendapatkan prioritas penyelenggaraan metrologi legal di daerah didasarkan pada pembagian urusan yang bersifat pilihan. Sifat urusan yang bersifat pilihan ini mengakibatkan perbedaan kebijakan masih-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan metrologi legal.
2. Penegakan hukum perlindungan konsumen melalui instrumen metrologi legal ditentukan oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor norma hukum, aparaturnya, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Masih terdapat hambatan penegakan hukum pada faktor-faktor tersebut. Untuk faktor norma hukum, permasalahan yang paling utama adalah keterbatasan norma

dalam UU Metrologi Legal, yaitu sanksi, kewenangan urusan metrologi legal serta belum diaturnya metrologi teknis yang diperlukan di masyarakat. Demikian pula pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Penetapan urusan metrologi legal sebagai urusan pilihan turut mempengaruhi pelaksanaan metrologi legal di daerah. Dengan demikian, faktor penghambat dari norma hukum adalah antara lain urusan metrologi bukan urusan wajib, melainkan urusan pilihan, ketidaksesuaian antara norma dalam UU Metrologi Legal yang bersifat sentralistik dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat desentralistik, Masih kuatnya peran pemerintahan provinsi dalam penyelenggaraan metrologi legal, padahal seharusnya diserahkan kepada kabupaten/kota. Sedangkan faktor aparaturnya penegak hukum adalah kekurangan jumlah SDM dan kurangnya kualitas, bahkan integritas para aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Faktor sarana dan prasarana adalah masalah peralatan, gedung serta dana untuk kegiatan pengukuran dan pengawasan. Sedangkan faktor masyarakat dan budaya hukum yaitu belum adanya pemahaman yang sama antara pelaku usaha dan konsumen dalam UU Metrologi Legal. Pelaku usaha melihatnya sebagai beban, dan konsumen menerima berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sebagai hal yang lumrah. Pada sisi lain, konsumen sendiri tidak kritis dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

B. Saran

Penelitian ini sampai pada beberapa saran, yaitu:

1. Penyelenggaraan Urusan metrologi legal harus diperkuat pada tingkat Kabupaten/Kota. Praktek di Kota Batam dan beberapa kota lainnya yang mendirikan UPTD

Metrologi Legal perlu menjadi *bancmark* bagi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan urusan metrologi legal di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah Pusat dan provinsi perlu memfasilitasi ke arah praktik yang demikian.

2. UU Metrologi Legal perlu direvisi untuk memasukan materi yang terkait dengan penegasan wewenang dalam arti pembentukan UPTD di Kabupaten/Kota, perbaikan sanksi, dan memasukan materi mengenai metrologi teknis untuk menambah daya saing UPTD di Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai metrologi legal dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan menjadi urusan yang bersifat wajib, bukan urusan pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Makalah

- Agusta Fachry. *Metrologi Legal*. Materi Presentasi FGD Penelitian Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Perlindungan Konsumen. Diselenggarakan di Kantor BPSK Kota Batam: 29 September 2014.
- Brich, John Brich, A.R. *Benefit of Legal Metrology for the Economy and Society, Study for the International Committee of Legal Metrology*. International Committee of Legal Metrology: 2003.
- Consumer International. *The Decision Making in The Global Market, Trade, Standard, and Consumer*. London: 2005.
- Deutch, Sinai. Are Consumer Rights Human Rights? *Osgoode Law Journal*, Vol. 32 No. 3: 1995),
- International Standard Organisation. *The Consumer and Standard, Guidance and Principles for Consumer Participation in Standard Development*, March, 2003
- Fajarm Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Johnston, Alan. *The Important of Metrology for Consumer Protection*, Measurement Canada, Canada, 2009.
- Mertokusumuo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Universitas Indonesia: 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sihotang, Erickson. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal*. Makalah dalam *Focus Group Discussion* pada Fakultas Hukum Unmar. Bali: 31 Oktober 2014.
- Wagiman dan Wisnu Kurniawan, *Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Perlindungan Konsumen*. Makalah Presentasi FGD Penelitian Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Perlindungan Konsumen. Diselenggarakan di Kantor BPSK Kota Batam: 29 September 2014.
- Wiratny, Ni Ketut. *Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Bidang Penyelenggaraan Metrologi Legal*. Makalah *Focus Group Discussion* di Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali: 1 31 Oktober 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:50/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10 Tahun 2009 tentang Penilaian Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
- Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 89 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
- DPR RI, Keputusan DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015, DPR RI, Jakarta, 2015.